

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan isu yang melintasi batas waktu dan keadaan, berdampak pada siapa saja tanpa memandang latar belakang atau situasi. Seringkali, tindakan kekerasan ini terjadi dalam lingkungan sehari-hari, seperti di lingkungan pendidikan, komunitas, tempat kerja, maupun sosial. Individu-individu yang rentan sering kali menjadi korban dari pelecehan ini. Peningkatan kekhawatiran mengenai kekerasan terhadap perempuan telah menciptakan rasa takut yang meluas di kalangan perempuan di seluruh dunia. Tingginya angka kekerasan dan pelecehan yang ditujukan kepada perempuan sebagian besar bersumber dari nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dan lemah dibandingkan laki-laki. Banyak orang masih melihat perempuan sebagai pihak yang harus dikendalikan, dieksploitasi, dan ditundukkan oleh laki-laki. Kondisi kekerasan seksual yang menyedihkan ini terus berlangsung, tidak hanya dalam sejarah tetapi juga dalam masyarakat modern saat ini.¹

Pelecehan seksual dianggap sebagai perilaku menyimpang karena melibatkan paksaan terhadap seseorang untuk melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan atau terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan, sehingga menjadikan korban sasaran perhatian yang tidak diinginkan. Tindakan ini mencakup perilaku tidak pantas, seperti menyentuh bagian tubuh yang sensitif atau menggunakan bahasa

¹ Utami Zahirah Noviani, dkk, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian dan PPM*, No. 01, Vol. 05 (2018), hlm. 49.

yang tidak senonoh, yang merupakan bentuk kejahatan karena korban pasti merasa tidak nyaman dengan tindakan atau pernyataan tersebut.

Tindakan kriminal dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Secara umum, kejahatan adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang, yang biasanya berkaitan dengan keadaan atau peristiwa tertentu yang timbul dari perbuatan tersebut. Hukum pidana berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat melalui ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan melawan hukum. Di sini, peristiwa dan kondisi terkait erat. Undang-undang menentukan tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Esensi hukum pidana meliputi pengertian kejahatan, jenis-jenis tindak pidana, sanksi yang diberikan, serta prosedur hukum bagi pelanggar. Kekerasan seksual termasuk dalam tindakan yang dilarang dalam hukum pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana.

Kekerasan berbasis gender, terutama yang menysasar perempuan, telah menjadi topik pembahasan yang semakin sering dibahas dan diangkat ke permukaan. Fenomena ini ditandai dengan semakin beragamnya metode dan pola kekerasan, namun sayangnya kebijakan yang ada masih belum memadai untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan korban maupun masyarakat. Menurut Andy Yentriyani, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebanyak 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan dari Januari hingga Juli 2021. Angka ini melampaui rekor sebelumnya pada tahun 2020,

yang mencatat 2.400 kasus.²

Pelecehan seksual dan tindak pidana pemerkosaan, meskipun keduanya termasuk dalam kategori pelanggaran seksual, memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut terletak pada adanya penetrasi alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina). Pemerkosaan terjadi ketika penetrasi alat kelamin laki-laki secara paksa terjadi pada alat kelamin perempuan. Sebaliknya, jika tidak ada penetrasi tersebut, tindakan tersebut dianggap sebagai pelecehan seksual. Sebagai contoh, jika seseorang mencoba tetapi gagal melakukan penetrasi karena adanya intervensi, dan malah menyentuh bagian tubuh perempuan, termasuk area sensitif seperti bibir, payudara, atau alat kelamin, maka perbuatan itu tergolong pelecehan seksual. Meskipun ada niat untuk melakukan pemerkosaan, jika penetrasi tidak terjadi, tetap saja diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual.

KUHP menjelaskan aturan terkait pelecehan seksual dalam BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya dalam Pasal 289 hingga Pasal 296, yang menyebut tindakan tersebut sebagai "perbuatan cabul." Dalam konteks ini, perbuatan cabul dan pelecehan seksual memiliki makna yang sama. Pengertian perbuatan cabul sendiri sangat luas, dan interpretasi tentang tindakan cabul bervariasi di berbagai masyarakat dan wilayah. Secara umum, menyentuh bagian intim seseorang tanpa persetujuan dianggap sebagai perbuatan tidak senonoh, tetapi dalam beberapa konteks, bahkan menyentuh lengan bisa dianggap sebagai bentuk

² Adminlbh, "Kekerasan seksual dalam Intitusi Pendidikan", 2020, diakses dari <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>, pada tanggal 14 November 2021, pukul 11.20 WIB.

pelecehan tergantung pada norma sosial yang berlaku.³

Dalam BAB XIV KUHP, negara menetapkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya terhadap kasus kekerasan seksual. Meskipun tindakan melawan hukum sudah diatur secara komprehensif, masih banyak individu yang melakukan kejahatan ini. Saat ini, Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual, mengingat hal tersebut merupakan hal yang mendesak. Mayoritas korban kekerasan seksual mengalami trauma psikologis. Korban pelanggaran tersebut mempunyai hak untuk menerima bantuan medis, serta dukungan rehabilitasi psikososial dan psikologis.⁴

Terkait pengaturan kekerasan seksual, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Saat ini, beberapa undang-undang dan peraturan telah mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, namun cakupan dan strukturnya masih terbatas. Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Proses penyelidikan, hukum, dan persidangan terkait kasus kekerasan seksual sering kali mengabaikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan mereka. Di samping itu, langkah-langkah pencegahan dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, diakses pada tanggal 27 Juni 2020.

⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

bebas dari kekerasan seksual. Dengan demikian, diperlukan undang-undang khusus yang secara menyeluruh mengatur kekerasan seksual. Undang-undang tersebut harus menyediakan dasar hukum yang lengkap, menjamin kepastian substantif dan prosedural, serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.

UU PKDRT mengatur pencegahan berbagai tindak pidana kekerasan seksual serta menjamin perlindungan, pemulihan, dan hak-hak korban. UU ini mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban kekerasan. Selain itu, UU PKDRT menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Beberapa pencapaian penting dalam UU PKDRT antara lain:

1. Penambahan definisi eksplisit terkait kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan lain.
2. Pedoman prosedur lengkap dari investigasi hingga persidangan, mengutamakan hak asasi manusia dan menghindari intimidasi.
3. Hak korban atas perlindungan, pemulihan, serta kompensasi yang diberikan oleh pelaku atau negara bila aset pelaku tidak mencukupi.

Namun, seiring perkembangan zaman, UU PKDRT dirasa belum cukup melindungi korban. Pada 2015, Komisi VIII DPR mengusulkan rancangan undang-undang baru, yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini mengkualifikasikan 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana,

yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.⁵ Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, bahwa selain kesembilan jenis TPKS tersebut, TPKS juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- i. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis TPKS sebagaimana dirumuskan di atas sebagian besar korbannya

⁵ Pasal 4 ayat (1) UU TPKS

adalah Perempuan, sedangkan pelakunya adalah laki-laki. Dalam konteks ini, penting untuk mengarahkan perhatian masyarakat pada faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan pemahaman tentang gender. Dinamika hubungan gender antara laki-laki dan perempuan di masyarakat turut berperan dalam munculnya berbagai kasus kekerasan seksual, di mana perempuan sering kali menjadi korban dan laki-laki berperan sebagai pelaku.⁶

Tingginya kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan ketidakadilan gender di Indonesia sangat mengkhawatirkan, terutama karena dampaknya terhadap kondisi psikologis korban. Banyak perempuan merasa tidak aman jika keadilan gender tidak diterapkan dengan baik. Untuk melindungi hak-hak perempuan, Indonesia telah membentuk Komnas Perempuan, yang dibentuk sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, terutama perempuan, agar negara lebih bertanggung jawab dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Tujuan Komnas Perempuan adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, penegakan hak asasi mereka, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan tersebut.

Lembaga tersebut memiliki peran sebagai berikut:⁷

1. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis *gender* dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
2. Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang hak asasi perempuan;
3. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan;

⁶ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual & Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, Cetakan 1, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 6.

⁷ <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020.

4. Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan HAM dan pada pemulihan hak-hak korban; dan
5. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Pembentukan lembaga negara yang fokus pada perlindungan perempuan diharapkan dapat menjadi benteng perlindungan bagi perempuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kekerasan, sangat bergantung pada perkembangan masyarakat yang demokratis. Kebenaran dan rekonsiliasi yang diperlukan untuk mencapai pertanggungjawaban tidak mungkin terwujud tanpa norma-norma demokrasi yang kuat. Hal ini hanya dapat dicapai jika ada pemisahan yang jelas antara masyarakat politik, masyarakat sipil, dan militer. Semakin diakui pula bahwa korban kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kompensasi serta dukungan berupa layanan krisis dan konseling psikologis. Penting bagi pemerintah, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk mempertimbangkan pendirian pusat-pusat penanganan krisis tersebut guna memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan.⁸

⁸ Arimbi Heroepoetri dan Nur Amalia, *Pengintegrasian Hak Asasi Perempuan dan Perspektif Gender*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 51.

Salah satu masalah utama setelah terjadinya kekerasan seksual adalah penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya, pada tahun 2012, kasus penganiayaan dan pemerkosaan yang dilaporkan ke Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang, DKI Jakarta, justru berujung dengan pembebasan pelaku. Korban mengungkapkan bahwa pihak kepolisian mendesaknya untuk berdamai dengan pelaku melalui pernikahan paksa. Pemaksaan mediasi serupa juga terjadi dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh RW, yang ditangani Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Penyidik dalam kasus ini berulang kali mendorong perdamaian dan menegosiasikan pernikahan, sering kali menghubungi ibu korban untuk menyampaikan bahwa pelaku ingin bertanggung jawab melalui pernikahan.⁹

Kasus di atas menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, gagal menangani kekerasan seksual dengan semestinya, yang semakin menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak selalu harus berupa kekerasan fisik atau ancaman fisik. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan perempuan yang kurang berpendidikan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup, kekerasan seksual harus dipahami secara komprehensif. Misalnya, seorang perempuan yang tidak mengetahui persyaratan perkawinan dapat dimanfaatkan oleh laki-laki untuk menikah tanpa memenuhi syarat, dengan tujuan agar dapat melakukan hubungan seksual, meskipun pernikahan tersebut sebenarnya tidak sah.¹⁰

Kasus perbudakan seksual memiliki banyak variasi motif yang umumnya

⁹ Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan, *Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 74-75.

¹⁰ Arimbi Heroepoetri dan Nur Amalia, *Op. Cit.*, hlm. 22.

bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual dengan memperbudak perempuan. Oleh karena itu, penting diadakan sosialisasi mengenai pencegahan tindak pidana kekerasan, terutama bagi perempuan di pedesaan yang memiliki pengetahuan terbatas, serta bagi kaum terpelajar dan anak-anak. Kejahatan terhadap kesucilaan, termasuk perbudakan seksual, menjadi ancaman yang sangat menakutkan karena dari istilah "perbudakan" saja sudah tidak mencerminkan kemanusiaan, apalagi jika dikaitkan dengan eksploitasi seksual. Perempuan yang dipaksa melalui kekerasan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual dengan pria yang bukan muhrimnya adalah tindakan yang keji dan sangat merugikan korban. Perbudakan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan pemaksaan berulang untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan. Meskipun zaman telah modern, kasus perbudakan seksual masih banyak terjadi, di mana perempuan diperlakukan sebagai objek untuk memuaskan nafsu pria.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap perlindungan korban, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebihjauh tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan judul **“Kebijakan Kriminal Tentang Hukum Pelaksanaan Pidana Terhadap Pemberantasan Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan kekerasan seksual di Indonesia telah berlangsung dengan baik dalam perspektif sejarah?
2. Mengapa kekerasan seksual perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai *lex specialis*?
3. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap pengaturan kekerasan seksual menurut sistem hukum pidana di Indonesia dan pelaksanaan pidananya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia dalam perspektif sejarah hukum.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi pengaturan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai *lex specialis*.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan kriminal terhadap pengaturan kekerasan seksual menurut sistem hukum pidana di Indonesia dan pelaksanaan pidananya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaturan, perkembangan, dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual;
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang

pengaturan, perkembangan, dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam; dan

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pengaturan, perkembangan, dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.

1.5 Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori kebijakan kriminal, teori sistem hukum, dan teori victimologi sebagai pisau analisis.

1. Teori Kebijakan Kriminal

Barda Nawawi Arief menjelaskan, kata “kebijakan” berasal dari kata “*politiek*” dalam bahasa Belanda atau “*policy*” dalam bahasa Inggris.¹¹ Demikian pula istilah “kriminal” berasal dari kata “*crimineel*” dalam bahasa

¹¹ Barda Nawawi Arief (1), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.

Belanda atau “*criminal*” dalam bahasa Inggris. Menurut Muladi, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya masyarakat yang sistematis dan disengaja untuk mengatasi kejahatan.¹² G. Peter Hoefnagels memaparkan berbagai penafsiran kebijakan kriminal, seperti:¹³

- a. Kebijakan kriminal adalah studi tentang reaksi terhadap kejahatan;
- b. Kebijakan kriminal adalah studi tentang pencegahan kejahatan;
- c. Kebijakan kriminal adalah disiplin yang berfokus pada pembentukan perilaku manusia untuk menentukan kejahatan; dan
- d. Kebijakan kriminal adalah pendekatan sistematis dan beralasan untuk menangani kejahatan secara komprehensif.

Kebijakan kriminal, yang juga dikenal sebagai politik kriminal, memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat (pertahanan sosial) serta memajukan kesejahteraan umum. Kebijakan kriminal bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan mendorong tercapainya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan kriminal dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial dan politik. Dalam penanganan tindak kejahatan, politik kriminal diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya:¹⁴

- a. Penerapan hukum pidana;
- b. Strategi pencegahan tanpa tindakan yang bersifat menghukum (pencegahan bebas hukuman).;dan

¹² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 262.

¹³ Muslim Harahap, dkk, *Refleksi Politik Hukum Pidana*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 24.

¹⁴ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1969), hlm. 57.

- c. Membentuk cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman melalui media massa (*shaping societal* sikap terhadap kejahatan dan hukuman).

Kebijakan kriminal dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui pendekatan *penal*. Selain pendekatan *penal*, kebijakan ini juga mencakup metode non-*penal*, termasuk tindakan preventif seperti pembentukan pola pikir masyarakat, pendidikan hukum, restrukturisasi hukum perdata, dan pembaruan administrasi. Muladi menekankan bahwa tujuan mendasar dari kebijakan kriminal berkisar pada pencegahan kejahatan.¹⁵ Dengan mengkaji definisi tersebut, menjadi jelas bahwa kebijakan kriminal merupakan upaya logis yang dilakukan masyarakat untuk mencegah dan merespon kejahatan melalui sarana *penal* dan non-*penal*.

Kebijakan kriminal, sebagai salah satu aspek kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kejahatan, sangat terkait dengan pergeseran wacana dalam arena kebijakan publik. Secara tradisional, kebijakan kriminal dipandang dalam domain Sistem Peradilan Pidana (SPP), yang mewakili otoritas negara. Namun, perspektif ini sering membatasi kebijakan kriminal hanya pada upaya penegakan hukum. Mengingat semakin kompleksnya dan beragamnya tantangan kejahatan, hanya mengandalkan SPP saja tidak lagi cukup.

Langkah penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang menyeluruh, di mana terdapat keterpaduan antara

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Loc. Cit.*

langkah-langkah penanggulangan kejahatan melalui pendekatan "*penal*" (hukuman) dan "*non-penal*" (pendekatan di luar hukuman).¹⁶ Sudarto mengemukakan tiga definisi kebijakan kriminal yaitu:¹⁷

- a. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (juga dikenal sebagai politik kriminal) mencakup semua prinsip dan metodologi yang mengatur dan menanggapi pelanggaran hukum melalui hukum pidana;
- b. Dalam arti luas, politik kriminal melibatkan keseluruhan mekanisme penegakan hukum, yang mencakup operasional pengadilan dan aktivitas polisi; dan
- c. Dalam arti paling luas, kebijakan kriminal mengacu pada upaya yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan institusional komprehensif yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dasar masyarakat.

Barda Nawawi Arief menyoroti interpretasi Sudarto terhadap kebijakan atau politik hukum pidana yang mencakup politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum melibatkan:¹⁸

- a. Berusaha untuk merumuskan peraturan yang tepat sesuai dengan keadaan dan konteks yang berlaku; dan
- b. Inisiatif kebijakan dari otoritas negara untuk menetapkan peraturan yang diinginkan, dimaksudkan untuk mencerminkan nilai-nilai kemasyarakatan dan mencapai aspirasi kolektif.

Aspek penting dalam kebijakan atau politik hukum pidana melibatkan reformasi hukum pidana, yang pada dasarnya perwujudan dari pembaruan di berbagai dimensi.¹⁹

¹⁶ Barda Nawawi Arief (2), *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

2. Teori Sistem Hukum

Teori hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis keberhasilan penegakan hukum. Menurut Friedman, keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur hukum (*legal structur*)

Friedman menjelaskan bahwa *“to begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”*.²⁰

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Second Edition. Jakarta: Tatanusa, p. 4-5

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Subtansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan system hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan. Untuk lebih memahami budaya hukum, berikut adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau bahwa mahkamah agung menikmati martabat tinggi. Budaya hukum dengan kata lain adalah iklim pemikiran

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut. Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini mengenai hukum. Ini bukan berarti bahwa setiap orang membagikan ide yang sama. Salah satu cabang kebudayaan yang sangat penting adalah budaya hukum orang dalam.

3. Teori Victimologi Muladi

Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin yang menggabungkan “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti pengetahuan. Viktimologi mengacu pada disiplin ilmu yang menyelidiki korban, faktor-faktor yang menyebabkan viktimisasi, dan dampak dari viktimisasi, memandangnya sebagai masalah kemanusiaan dalam konteks sosial. Dalam ranah viktimologi, konsep korban tidak hanya mencakup individu yang secara langsung mengalami penderitaan, namun juga mencakup kelompok, perusahaan, sektor swasta, dan lembaga pemerintah. Di sisi lain, viktimisasi berkaitan dengan sikap atau tindakan pelaku dan individu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam peristiwa kriminal.²¹

Viktimologi mencakup pemahaman terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, antara lain faktor penyebab munculnya kejahatan, penyebab munculnya korban, upaya yang bertujuan untuk mengurangi

²¹ Hamzah Hasan, *Nilai-nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam (Telaah Tindak Pidana Kisas)*, (Ciputat: Sejahtera Kita, 2021), hlm. 46.

tingkat korban kejahatan, serta menggambarkan hak dan kewajiban korban kejahatan.²²

Viktimologi merupakan bidang pengetahuan yang mengkaji proses viktimisasi (kejahatan) sebagai bagian dari isu-isu yang dihadapi manusia. Menurut Arif Gosita, isu-isu manusia ini meliputi:²³

- a. Sebagai isu manusia dengan proporsi yang sebenarnya yang meliputi berbagai dimensi;
- b. Sebagai hasil dari interaksi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi; dan
- c. Sebagai perilaku individu yang dipengaruhi oleh elemen-elemen tertentu dari struktur sosial masyarakat.

Viktimologi, sebagai bidang studi baru, bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas seputar kejahatan melalui investigasi terfokus terhadap korban, proses viktimisasi, dan dampaknya. Istilah “korban” mempunyai arti yang bermacam-macam. Mengutip Arif Gosita, Moerti Hadiati Soeroso menjelaskan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan emosional akibat perbuatan orang lain, yang mengejar kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan hak dan kesejahteraan korban. Menurut definisi ini, korban adalah mereka yang menanggung kerugian baik fisik maupun emosional akibat tindakan orang lain, tanpa menghiraukan hak dan kepentingan mereka yang terkena dampak.²⁴

Penegakan hukum di Indonesia telah memberikan perhatian dan perlindungan hukum kepada korban sejak diberlakukannya Undang-Undang

²² Briliyan Erna Wati, *Victimologi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 10.

²³ Hamzah Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 46-47.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, viktimologi sebagai bidang pengetahuan telah ada selama berabad-abad dan telah menjadi bagian dari studi kriminologi. Perhatian khusus terhadap masalah korban dalam bidang viktimologi dimulai ketika Hans Van Hentig menulis sebuah artikel pada Tahun 1941 yang berjudul "*Remark on the Interaction of Perpetrator and Victim*". Tujuh tahun kemudian, Van Hentig menerbitkan buku berjudul "*The Criminal and His Victim*", yang menekankan peran penting korban dalam terjadinya kejahatan.²⁵

Romli Atmasasmita mengutip pendapat Schafer, menyatakan bahwa perhatian terhadap korban telah ada sejak zaman Abad Pertengahan. Fokus pada korban kejahatan tersebut kemudian menjadi awal dari lahirnya viktimologi sebagai cabang ilmu baru. Arif Gosita juga mengemukakan pandangan serupa, menekankan bahwa masalah korban bukanlah sesuatu yang baru, tetapi seringkali diabaikan atau kurang mendapat perhatian. Atmasasmita mencatat perkembangan viktimologi pada Abad Pertengahan, di mana dalam sistem hukum primitif, bangsa-bangsa di dunia telah mengatur kompensasi personal atau pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau keluarganya kepada korban sebagai akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 61-62.

Para peneliti telah menjelaskan bahwa viktimologi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada individu yang menjadi korban kejahatan. Korban-korban ini adalah entitas tunggal dalam masyarakat. Mengakui perspektif seperti ini sangatlah penting, mengingat kejahatan dalam masyarakat selalu melibatkan individu. Berangkat dari perspektif ini, viktimologi mencakup berbagai bidang kajian, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, dinamika antara pelaku dan korban, kerentanan korban, dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi bahwa viktimologi berupaya mencapai tiga tujuan utama:²⁷

1. Meneliti berbagai aspek yang terkait dengan korban;
2. Berusaha untuk menjelaskan asal usul atau alasan di balik viktimisasi; dan
3. Merumuskan kerangka inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi tekanan atau penderitaan manusia.

Pandangan Muladi tersebut menunjukkan bahwa viktimologi mencakup keseluruhan korban, termasuk faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan dan upaya untuk mengurangi penderitaan manusia akibat tindakan jahat yang dilakukan oleh individu.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1.5.2.1 Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana secara umum merupakan padanan dari *penal policy*, walaupun kadang-kadang istilah *penal policy* ini juga

²⁷ *Ibid.*, hlm. 67-68.

digunakan sebagai politik hukum pidana. Penggunaan istilah *penal policy* ini sebenarnya memiliki makna yang serupa dengan istilah kebijakan hukum pidana dan *strafrechtspolitiek*, sehingga keduanya juga sering kali disamakan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu "*policy*", atau dari bahasa Belanda, yaitu "*politiek*". Oleh karena itu, konsep kebijakan hukum pidana juga dapat disebut sebagai politik hukum pidana, yang merupakan upaya logis untuk mengatasi kejahatan melalui upaya hukum.²⁸

Penafsiran kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat dikaji melalui kaca mata politik hukum dan politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.²⁹

Marc Ancel mendefinisikan kebijakan hukum pidana sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan perumusan peraturan hukum positif secara lebih efektif. Peraturan hukum positif menurut definisi Ancel, tidak hanya berlaku bagi undang-undang itu sendiri, tetapi juga berlaku bagi penyelenggara atau

²⁸ H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hlm. 59.

²⁹ Budiyanto, "Kebijakan Hukum Pidana", 2019, diakses dari <https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/kebijakan-hukum-pidana/>, pada tanggal 6 Juli 2020, pukul 21.35 WIB.

pelaksana putusan pengadilan, khususnya dalam ranah peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum pidana menjadi lebih terukur sehingga meningkatkan keadilan masyarakat karena penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan berpedoman pada pedoman yang lebih baik.³⁰

Upaya untuk menetapkan peraturan hukum pidana yang efektif pada hakikatnya berkisar pada tujuan pencegahan kejahatan. Konsekuensinya, kebijakan hukum pidana menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kebijakan atau politik kriminal. Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik, kebijakan hukum pidana selaras dengan konsep kebijakan pencegahan kejahatan melalui upaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan peraturan yang sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan. Peraturan-peraturan ini dirumuskan dan disahkan oleh badan-badan berwenang yang mewakili kebijakan negara, yang bertujuan untuk mengartikulasikan nilai-nilai kemasyarakatan dan mencapai hasil yang diinginkan. Pada hakikatnya, tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan pidana yang menguntungkan.³¹

Sudarto mengemukakan definisi kebijakan atau politik hukum pidana yaitu:³²

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu; dan

³⁰ H. John Kenedi, *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

³¹ *Ibid.*, hlm. 60-61.

³² *Ibid.*, hlm. 61.

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai upaya menciptakan regulasi hukum pidana yang sesuai dengan kondisi saat ini dan yang akan datang. A. Mulder

berpandangan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan penggambaran arah kebijakan untuk memastikan:³³

1. Tingkat perubahan atau reformasi yang diperlukan terhadap ketentuan pidana yang ada;
2. Strategi untuk mencegah kegiatan kriminal; dan
3. Pedoman pelaksanaan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana.

Upaya dan strategi yang bertujuan untuk merumuskan peraturan hukum pidana yang efektif pada dasarnya berkaitan dengan tujuan pencegahan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana secara inheren tertanam dalam politik kriminal, yang merupakan salah satu aspek kebijakan pencegahan kejahatan melalui jalur hukum. Demikian pula, upaya kebijakan hukum untuk menetapkan kerangka peraturan pada dasarnya selaras dengan upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan komponen integral dari

³³ *Ibid.*, hlm. 62.

kebijakan penegakan hukum.³⁴

Kebijakan hukum ini mencakup bagian yang didedikasikan untuk memanfaatkan upaya hukum. Pemanfaatan upaya hukum, termasuk hukum pidana, untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan termasuk dalam ranah kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka kebijakan penegakan hukum ini juga dikategorikan dalam bidang kebijakan sosial, yang mencakup seluruh upaya rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pemanfaatan hukum pidana, perlu diketahui bahwa hal tersebut bukanlah suatu keharusan yang mutlak. Dalam bidang kebijakan, tidak ada aturan yang pasti, karena setiap individu dihadapkan pada tugas untuk menilai dan memilih dari berbagai alternatif ketika menangani isu-isu kebijakan.³⁵

1.5.2.2 Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan istilah yang berasal dari penafsiran kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, adakalanya *delict* juga berasal dari bahasa Latin, lebih spesifiknya *delictum*. Hukum pidana di negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* (pelanggaran) atau *criminal act* (pidana). *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda merupakan sumber Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

³⁴ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, (Lampung: Unilam Press, 2012), hlm. 2.

³⁵ Barda Nawawi Arief (3), *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 17-18.

sehingga istilah aslinya *strafbaar feit*.³⁶

KUHP tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³⁷

Istilah "tindak pidana" mempunyai makna mendasar dalam wacana hukum, yang menunjukkan suatu konsep yang sengaja dibuat untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada suatu peristiwa menurut hukum pidana. Tindak pidana mempunyai konotasi abstrak yang berbeda dengan kejadian nyata dalam hukum pidana, sehingga memerlukan makna yang tepat dan terdefinisi secara ilmiah untuk membedakannya dengan istilah sehari-hari dalam bahasa sehari-hari.³⁸

Dalam prakteknya tindak pidana selalu dimaknai sebagai suatu perbuatan yang ditetapkan dengan undang-undang. Penafsiran tersebut berakar pada rumusan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP, baik yang mencakup asas legalitas maupun asas formalitas yang melanggar hukum. Moeljatno menegaskan, tindak pidana semata-mata berkaitan dengan sifat perbuatannya, khususnya larangannya dengan

³⁶ H. Ishaq, *Hukum Pidana, Ed. 1, Cet. 1* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 71.

³⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi kedua Cetakan keenam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

³⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), hlm. 18.

ancaman hukuman pidana jika dilanggar. Rumusan suatu tindak pidana mencakup tiga unsur, yaitu subjek ideal yang disikapi dengan norma hukum (*address norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan penjatuhan pidana (*strafmaat*). Unsur ketiga ini merangkum persoalan kriminalisasi yang masuk dalam lingkup tindak pidana.³⁹

Menurut Moeljatno, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tindak pidana atau *strafbaarfeit* di mana dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁴⁰

Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* adalah perilaku manusia yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan hukuman pidana. Di sisi lain, Jonkers memahami *strafbaar feit* sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara disengaja oleh pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan Pompe mengartikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (hukum dan ketertiban) yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa terduga oleh pelakunya, dan pemberian hukuman

³⁹ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), hlm. 4-5.

⁴⁰ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, 7.

pidana terhadap pelaku dianggap penting untuk menjaga supremasi hukum.⁴¹

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilihat secara objektif, sedangkan aspek subjektif berkaitan dengan emosi pelaku. Menurutnya, tindakan yang salah seharusnya tidak dianggap sebagai perbuatan pidana, karena kondisi emosional pelaku termasuk dalam kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar hukuman bagi pelaku.⁴²

Roeslan Saleh berpendapat, dilakukannya suatu tindak pidana belum tentu menunjukkan kesalahan pelakunya. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana, syarat-syarat khusus harus dipenuhi untuk menjamin penerapan hukuman pidana atas tindakannya. Oleh karena itu, selain dilakukannya suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditanggung apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja. Mengenai penafsiran kesengajaan, Roeslan Saleh berpendapat bahwa kesalahan dalam tindak pidana dapat dicermati karena dari sudut pandang masyarakat, seseorang dapat memilih untuk bertindak berbeda jika ia tidak ingin melakukan pelanggaran tersebut.⁴³

⁴¹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

⁴² Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴³ *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut peneliti bahwa *strabaarfeit* adalah perbuatan yang melawan hukum dan disertai dengan ancaman pidana. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:⁴⁴

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil); dan
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Biasanya, unsur-unsur suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif terdiri dari subjek dan kesalahan, yang juga mencakup tanggung jawab pidana. Sementara unsur objektif mencakup tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang dilarang dan dihukum oleh undang-undang jika dilanggar, serta unsur obyektif lainnya.⁴⁵

Simons mengatakan bahwa kesalahan seseorang dan adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*) merupakan komponen subjektif dari suatu kejahatan. Sementara, menurut Zainal Abidin Farid, unsur subjektif adalah unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:⁴⁶

1. Kecakapan bertanggungjawab
2. Kesalahan dalam arti luas:
 - a. *Dolus* (kesengajaan):
 - 1) Sebagai niat (*dolus* dengan maksud)
 - 2) Sadar akan keharusan (*dolus* dengan sadar kepastian)
 - 3) Sadar akan kemungkinan (*dolus* dengan kemungkinan)
 - b. *Culpa lata*:

⁴⁴ Evi Hartanti, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2013), hlm. 62-63.

⁴⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 75.

- 1) Disadari
- 2) Tidak disadari.

1.5.2.3 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menyerang, atau melanggar tubuh dan hasrat seksual seseorang secara paksa, tanpa persetujuan, karena adanya ketimpangan kekuasaan atau relasi gender. Tindakan ini dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, atau politik bagi korban. Perbuatan tersebut melanggar hak individu atas integritas tubuh dan kehendak bebas, dan sering kali terjadi dalam konteks relasi kekuasaan yang tidak seimbang.⁴⁷

Indonesia berkomitmen menghapus penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, dan diskriminasi terhadap perempuan, anak, serta penyandang disabilitas dengan meratifikasi beberapa konvensi internasional. Beberapa di antaranya adalah Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Protokol Opsional, Konvensi Hak-Hak Anak, serta Konvensi Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia di berbagai kelompok rentan.⁴⁸

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia,

⁴⁷ Pasal 1 angka 1, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

⁴⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana, diakses pada tanggal 28 Juni 2023.

kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan penyandang disabilitas. Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain:

1. Selain pengualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga terlihat dalam bentuk pemberian restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Paradigma Penelitian

Paradigma mewakili sebuah lensa yang melaluinya dapat dipahami seluk-beluk dunia nyata. Hal ini menjadi tertanam dalam pendidikan dan pengembangan profesional orang-orang yang mengikutinya. Paradigma menentukan apa yang penting, legitimasi, dan rasionalitas. Selain itu, paradigma berfungsi sebagai panduan, menentukan tindakan bagi para praktisinya tanpa memerlukan perenungan ekstensif terhadap teori keberadaan atau pengetahuan.⁴⁹

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “paradigma konstruktivisme kritis”. Paradigma konstruktivisme kritis adalah bahwa kenyataan tidak terbuka untuk diteliti secara langsung, melainkan sebaliknya pengetahuan ilmiah hanya bisa dikembangkan dengan cara tidak langsung, yakni melalui telaah gagasan yang dikembangkan oleh manusia dalam pikiran. Ini berarti bahwa menurut konstruktivisme kritis, antara teori di satu pihak dan kenyataan atau empirik di pihak lain tidak terdapat hubungan langsung, tetapi terdapat hubungan yang bersifat tidak langsung. Sebab, baik teori maupun empirik adalah mengenai pikiran, bukan mengenai suatu kenyataan objektif yang berdiri sendiri lepas dari pikiran.⁵⁰

Maksudnya, apa yang dinamakan teori dan empirik hanya terdapat dalam suatu “kenyataan” yang dapat “dikonstruksi” dalam pikiran. Untuk tujuan mengembangkan pengetahuan ilmiah, teori dan empirik perlu

⁴⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 9.

⁵⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 9.

dipertentangkan satu dengan lainnya dalam kenyataan konseptual yang dimaksud. Bentuk logis formal yang dipakai untuk itu adalah “interpretasi” (perartian). Pandangan terhadap ilmu pengetahuan ini juga dinamakan “kritis” karena hanya interpretasi yang tidak dapat ditunjukkan ketidakbenarannya diterima sebagai pengetahuan ilmiah. Inti interpretasi adalah lingkaran pemahaman.⁵¹

Penulis memilih paradigma konstruktivisme kritis sebagai kerangka berpikir utama dalam disertasi ini berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan, termasuk dalam bidang hukum, bukanlah sesuatu yang statis dan objektif, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, budaya, dan politik.⁵² Dengan demikian, paradigma ini memungkinkan Penulis untuk tidak hanya memahami teks hukum secara literal, tetapi juga mengeksplorasi konteks yang lebih luas di mana hukum tersebut berlaku.

Paradigma konstruktivisme kritis digunakan untuk tidak sekadar menerima hukum sebagaimana adanya, tetapi juga untuk mengkritisi dan merekonstruksi pemahaman tentang hukum dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan dan kepentingan yang terlibat. Dalam konteks penelitian disertasi ini, paradigma ini sangat relevan dan bermanfaat dalam menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Mark A. Graber, Sanford Levinson, dan Mark Tushnet, *Constitutional Democracy in Crisis?*, Oxford: Oxford University Press, 2018, hlm. 25-30.

Pertama, dalam menelaah apakah pengaturan kekerasan seksual di Indonesia telah berlangsung dengan baik dalam perspektif sejarah, Penulis tidak hanya melihat perubahan peraturan secara tekstual. Penulis juga mempertimbangkan bagaimana perubahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan Penulis untuk mengkritisi apakah pengaturan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, atau sebaliknya, terdapat kelompok tertentu yang lebih diuntungkan atau dirugikan.

Kedua, dalam menjawab pertanyaan mengapa kekerasan seksual perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai *lex specialis*, paradigma konstruktivisme kritis membantu Penulis mengeksplorasi alasan di balik perlunya pengaturan khusus ini. Penulis mempertanyakan struktur hukum yang ada sebelumnya dan mengapa struktur tersebut dianggap tidak memadai. Dengan demikian, Penulis dapat menganalisis bagaimana perspektif sosial dan politik mempengaruhi pembentukan undang-undang ini dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh pengaturan tersebut.

Ketiga, dalam mengkaji kebijakan kriminal terhadap pengaturan kekerasan seksual menurut sistem hukum pidana di Indonesia dan pelaksanaan pidananya, Penulis menggunakan paradigma ini untuk meneliti bagaimana kebijakan tersebut dibentuk dan dijalankan. Penulis mempertanyakan efektivitas dan keadilan kebijakan ini, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kemungkinan adanya bias atau ketidakadilan dalam pelaksanaan

pidana dan bagaimana kebijakan ini dapat diperbaiki agar lebih adil dan efektif. Dengan demikian, paradigma konstruktivisme kritis tidak hanya membantu Penulis menggambarkan situasi hukum yang ada, tetapi juga memungkinkan Penulis untuk mengeksplorasi dan mengkritisi konteks yang lebih luas guna menemukan cara agar hukum dapat lebih adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

1.6.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *socio-legal*. Dalam penelitian sosiolegal, yang menggabungkan metode penelitian hukum doktriner dengan metode penelitian hukum empiris (yang menggunakan pendekatan dari ilmu-ilmu sosial), peneliti melakukan analisis dokumen yang dilengkapi dengan penelitian lapangan.⁵³ Pakar hukum dari Universitas Airlangga dan Universitas Gajah Mada, Herlambang P. Wiratraman menjelaskan, identifikasi dalam penelitian sosio-legal tidak hanya terbatas pada analisis teks, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam terhadap konteks, termasuk seluruh proses, mulai dari pembentukan hukum hingga penerapan hukum dalam praktik.⁵⁴ Dalam disertasi ini, terkait dengan studi doktriner, Penulis mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, maupun

⁵³ Sulistyowati Irianto, “Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal”, dalam https://bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_prof_dr_sulistyowati_irianto_full.pdf, diakses tanggal 2 Oktober 2024.

⁵⁴ Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya”, <https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2024.

literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Untuk menguatkan hasil studi literatur, Penulis melakukan kajian empiris.

Penelitian hukum empiris melibatkan pengamatan hukum dalam konteks praktis dan menganalisis fungsinya dalam masyarakat. Karena penelitian ini menyelidiki interaksi kehidupan nyata masyarakat dalam masyarakat, penelitian ini sejalan dengan pendekatan sosiologis terhadap penelitian hukum. Pada hakikatnya penelitian hukum ini diambil dari realitas yang ada di masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.⁵⁵

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai kajian dan analisis terhadap bagaimana individu atau masyarakat berinteraksi dengan hukum, dengan mengandalkan sumber data primer. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menggambarkan penelitian sosiologi (empiris) sebagai penyelidikan hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan data primer. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya penelitian hukum empiris dengan menyatakan bahwa mempelajari peraturan lalu lintas saja tidak cukup untuk memahami hukum lalu lintas; observasi langsung di jalan sangat penting. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki memperkenalkan konsep penelitian hukum empiris (penelitian *socio legal*) sebagai:

“Penelitian *socio legal* secara eksklusif menganggap hukum sebagai suatu gejala sosial, dan mengkajinya hanya dari sudut pandang eksternal. Oleh karena itu, dalam penelitian *socio legal*, hukum selalu diasosiasikan dengan isu-isu sosial. Jenis penelitian ini berkonsentrasi pada mempelajari perilaku individu atau komunitas mengenai masalah hukum”.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

Peter Mahmud Marzuki, mengklasifikasikan objek kajian penelitian hukum empiris sebagai berikut:⁵⁶

1. Efektivitas hukum;
2. Kepatuhan terhadap hukum;
3. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;
4. Implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
6. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Sesuai dengan penjelasan di atas, penulis mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai studi tentang bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat, dengan fokus pada individu, kelompok, komunitas, dan lembaga hukum. Penelitian ini menekankan pada pengamatan terhadap perilaku entitas-entitas tersebut terhadap penerapan atau implementasi undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosiologi hukum merupakan kajian dinamika reaksi dan interaksi dalam masyarakat ketika sistem normatif beroperasi. Selain itu, terdapat pendekatan sosiologis tentang hukum, yang dipahami sebagai konsep yang stabil dan terlembaga yang memiliki legitimasi sosial.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

Pendekatan peraturan perundang-undangan melibatkan pengujian seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum tertentu yang diteliti. Dalam penelitian akademis, peneliti harus mencari landasan *ratio legis* dan ontologis di balik undang-undang tersebut. Pendalaman terhadap *ratio legis* dan landasan ontologisnya akan mengungkap esensi filosofis yang mendasari hukum. Pemahaman ini memungkinkan peneliti untuk menentukan potensi kesenjangan filosofis antara undang-undang dan isu yang diteliti.⁵⁸

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari perspektif dan doktrin yang dikembangkan dalam studi hukum. Melalui pengujian perspektif dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti menemukan konsep dan prinsip yang berkontribusi terhadap pemahaman hukum, relevan dengan masalah spesifik yang sedang dihadapi. Pemahaman terhadap perspektif dan doktrin ini memberikan landasan terhadap peneliti untuk membangun argumen hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.⁵⁹

1.6.3 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. ke-7*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93-94.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

⁶⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Indonesia (KBBI) Edisi V, deskriptif adalah bersifat deskripsi atau bersifat menggambarkan apa adanya. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan “kebijakan kriminal tentang hukum pelaksanaan pidana terhadap pemberantasan kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia”.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden atau informan atau narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan wawasan atau pendapat tentang objek yang sedang diteliti. Meskipun bukan bagian dari kelompok analisis, narasumber berperan sebagai pengamat. Contohnya spesialis hukum perdata, ahli hukum perkawinan yang menjelaskan pernikahan di bawah umur, profesional kesehatan atau medis, psikolog, ekonom, dan pakar serupa di bidang terkait.⁶¹

Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berfungsi sebagai data pendukung dan memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 89-90.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).⁶² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

⁶² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 141.

- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
 - h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - m. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 - n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁶³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan karya lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

⁶³ *Ibid.*

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KBBI Edisi V, kamus hukum, dan internet.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang bersumber langsung dari narasumber penelitian di lapangan (lokasi penelitian).⁶⁵ Wawancara dalam hal ini yaitu wawancara terhadap berbagai lembaga atau instansi yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Wawancara yang dimaksud dilakukan pada lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Yayasan Kalyanamitra, LBH Apik Jakarta, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu atau dokumen yang dibuat langsung oleh

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 95

subjek yang bersangkutan yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶⁶ Studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dokumen yang berhubungan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.⁶⁷ Dalam analisis data kualitatif, data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya.

1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lembaga, antara lain Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Yayasan Kalyanamitra, LBH

⁶⁶ Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 140.

⁶⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 107.

Apik Jakarta, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peneliti memilih keenam lembaga tersebut sebagai lokasi penelitian karena keenam lembaga tersebut berhubungan dengan penanggulangan kekerasan seksual.

Penelitian ini dilakukan pada bulan November dan Desember 2023. Lamanya penelitian yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan tahapan sebagai berikut:

1. 2 (dua) hari mengantar surat izin penelitian;
2. 7 (tujuh) hari menunggu respon;
3. 14 (empat belas) hari wawancara dan studi dokumen; dan
4. 7 (tujuh) hari mengolah data.

1.6.8 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya relevansi penelitian tersebut, maka dapat diketahui *novelty* dari penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan	Metode Penelitian	Kesimpulan
Prianter Jaya Hairi	<i>Sexual Violence Problems: Analyzing the Direction of Government Policy in Handling the Problems</i>	Bagaimana penanggulangan kekerasan seksual dari prespektif kebijakan kriminal? (fokus terhadap persoalan bagaimana seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara negara mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia	-	Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual, baik secara penal maupun non penal. Namun dalam kenyataannya masih belum efektif. Oleh sebab itu ke depannya diperlukan peningkatan terhadap langkah-langkah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. <i>Pertama</i> , pemerintah perlu melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk baru kekerasan seksual baik melalui RUU KUHP yang baru atau dalam RUU Kekerasan Seksual. <i>Kedua</i> , pemerintah perlu meningkatkan upaya non-penal melalui kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab
Irda Nur Khumaeroh	Kebijakan Huk-um Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1) Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kekera-	Yuridis sosiologis	Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual menurut KUHP termuat dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. yang mengatur tentang perzinahan,

	yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender	san seksual menurut KUHP dan perkembangannya dalam UU TPKS yang bertujuan menciptakan keadilan gender? 2) Apa saja problematik dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut KUHP dan UU TPKS yang bertujuan menciptakan keadilan gender?		perkosaan persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, pencabulan. Namun, perkembangannya dalam UU TPKS yang bertujuan menciptakan keadilan gender, kekerasan seksual dirumuskan menjadi 9 (Sembilan) jenis, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Selain itu, problematik dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut KUHP dan UU TPKS yang bertujuan menciptakan keadilan gender berada pada sistem hukum yang belum memihak pada keadilan bagi korban.
Nihlah Ayu Hidayati	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam	Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual dapat benar-benar	Yuridis normatif	Kebijakan hukum pidana yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual saat ini sangatlah terbatas karena terbatasnya definisi kekerasan seksual

	Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana	melindungi korban di masa depan?		yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan jenis-jenis kekerasan seksual semakin hari semakin beragam. RUU PKS akan dapat melindungi korban kejahatan tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang karena memuat formulasi-formulasi baru mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Namun, RUU PKS sebagai substansi hukum tetap perlu dikuatkan oleh struktur hukum dan budaya hukum agar korban tindak pidana kekerasan seksual dapat sepenuhnya terlindungi oleh negara.
Nazaruddin Lathif, dkk	Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksua Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana kebijakan penegakan hukum dalam UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asasi pelaku 	Yuridis normatif	Perlu segera dibuatkan Peraturan Pemerintah terkait dengan Peraturan Pelaksana dari UU TPKS, yang mengatur secara teknis mengenai penegakan tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam bidang pencegahan dan lain sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan dari UU TPKS. Serta perlu segera dibuat Peraturan Presiden sebagaimana amanat dalam UU TPKS terkait dengan Pemerintah Pusat dan

		kekerasan seksual?		Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.
Donna Okthalia Setiabudhi, dkk	<i>Quo Vadis</i> Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum	Bagaimana pengaturan klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual?	<i>Sosio-legal</i>	Ditinjau dari aspek substansi hukum, pengaturan hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah komperhensif tak bisa menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia saat ini. Pada tataran praktik, mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum; aspek struktur hukum berupa sub-sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat

				dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.
--	--	--	--	---



1.7 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperjelas penulisan disertasi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teoretis dan konseptual. Pada bagian kerangka teoretis, peneliti menguraikan tentang teori kebijakan kriminal, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori viktimologi khusus korban kekerasan seksual. Sedangkan pada kerangka konseptual, peneliti menguraikan tentang kekerasan seksual, sistem hukum pidana Indonesia, dan hukum pelaksanaan pidana.

BAB III PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, yaitu apakah penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia telah berlangsung dengan baik dalam perspektif sejarah hukum?

BAB IV PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 SEBAGAI *LEX SPECIALIS* DAN KEBIJAKAN KRIMINAL MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PELAKSANAAN PIDANANYA

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua dan ketiga, yaitu 1) mengapa kekerasan seksual perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai *lex specialis*?; dan 2) bagaimana kebijakan kriminal terhadap pengaturan kekerasan seksual menurut sistem hukum pidana di Indonesia dan pelaksanaan pidananya?

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan menguraikan kesimpulan pembahasan atas ketiga rumusan masalah. Sedangkan pada bagian saran, peneliti akan menguraikan pernyataan secara teoretis tentang saran praktis terkait kebijakan kriminal tentang hukum pelaksanaan pidana terhadap pemberantasan kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia.